



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**Jln. Ahmad Yani No. 15 Tlp. 21514 Ruteng**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : B/3208.a/400.331/VI/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH  
MENENNGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MANGGARAI,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemertataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu diberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Manggarai;
- b. bahwa penetapan lembaga pendidikan baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan hasil survey dan kajian teknis tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai tentang izin operasional penyelenggaraan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Manggarai Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 05);

8. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 70, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 070).

Memperhatikan : 1. Proposal Pendirian SMP Negeri dari Masyarakat Dusun Nggalak, Dusun Singkul dan Kampung Kelumpang Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat tanggal 13 Juni 2024 Perihal : Permohonan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

2. Hasil studi kelayakan Lokasi oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Manggarai sebagai berikut :

**Nama : UPTD SMP Negeri 6 Reok Barat**  
**Status : Negeri**  
**Alamat : Nggalak Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat**

KEDUA : Wajib melaporkan secara rutin proses pelaksanaan kegiatan pendidikan ke Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

KETIGA : dan Olahraga Kabupaten Manggarai;  
Wajib melaksanakan segala aturan dan norma sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

KEEMPAT : berlaku termasuk kurikulum;  
Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman dalam proses penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun pelajaran 2024/2025;

KELIMA

1. Izin operasional ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pihak pengelola lembaga pendidikan melanggar atau tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

KENAM

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekehruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 25 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN MANGGARAI,



WENSISLAUS SEDAN, S.Pd.M.Si

Nip. 19710623 200003 1 007

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Sekretaris Dinas PPO        |                    |
| Kepala Bidang Pembinaan SMP | <i>[Signature]</i> |
| Kasi Sarpras SMP            | <i>[Signature]</i> |



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLHARGA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 15 Ruteng  
e-mail dpendidik.manggarai@gmail.com

**SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS**

Nomor: B/5189/800.1.11.1/IX/2024

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai;
  5. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/1/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;

**MENUNJUK**

KEPADA : Nama : Walterius Rea, S.Pd  
NIP : 198104032006041015  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b  
Jabatan : Guru

- UNTUK :
1. Terhitung mulai tanggal 02 September 2024 di samping jabatannya sebagai Guru pada SMPN 8 Reok, juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala SMPN 6 Reok Barat Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai.
  2. Surat Perintah Pelaksana Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya penetapan yang baru.
  3. Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Ruteng  
Pada Tanggal : 17 September 2024

**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Manggarai,**



**WENISLAUS SEDAN, S.Pd., M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19710623 200003 1 007

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Sekretaris               |  |
| Kabid PTK                |  |
| Pamong Belajar Ahli Muda |  |



BUPATI MANGGARAI  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI  
 NOMOR 299 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
 NEGERI 6 REOK BARAT DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024  
 BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan perlu adanya kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Manggarai;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Penyelenggaraan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Atau Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Reok Barat di Kabupaten Manggarai Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 05);

8. Keputusan Bupati Manggarai Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 70), Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 070).

Memperhatikan : Hasil Verifikasi dan Seleksi Tim Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai tentang Studi Kelayakan Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan ;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Reok Barat di Kabupaten Manggarai Tahun 2024;
- KEDUA : Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan Sekolah Menengah Pertama Negeri, yang telah diverifikasi dan diseleksi oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI MANGGARAI,

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

